

Direktori Putusan Mahkamah Agun

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51 / Pid / PN Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 avat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

Nomor: 1/Pid.C/2025/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman No.226 dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : DARMO TOMI BIN ALWI;

Tempat Lahir : Arga Makmur (Kabupaten Bengkulu Utara);

3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 21 Februari 1971;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang

Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama Lengkap SAIDINA ALI BIN SAIUN ;

Tempat Lahir : Karang Gede (Kabupaten Empat Lawang);

3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 11 Desember 1983;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa padang Tambak, Kecamatan Karang

Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Tengah Nomor BP/I/I/RES.1.8/2025/SATRESKRIM/POLRES BENGKULU TENGAH yang mana Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Sehubungan dengan catatan dakwaan tersebut, Hakim membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Norman Bin S, Harun dan Saksi Johandi Bin Juani yang seluruhnya telah didengar

Hal 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara No. 1/Pid.C/2025/PN.Agm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam catatan dakwaan:

Penyidik mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar nota penimbangan tanda buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram);
- Tandan buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp462.400 (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bilah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira
 3 (tiga) meter yang digunakan untuk mengambil buah sawit;

yang telah disita seluruhnya secara sah dan sesuai hukum serta diketahui oleh Para Saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan oleh, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit dengan total berat 170 (seratus tujuh puluh) kilogram milik PT Agri Andalas pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Blok E14, Afdeling 5, Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil brondol buah sawit di perkebunan milik PT Agri Andalas dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut, lalu Para Terdakwa bersama-sama berangkat dari rumah menuju Blok E14, Afdeling 5, Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah dodos milik Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di Blok E14, Afdeling 5, Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Para Terdakwa tidak menemukan brondol buah sawit sehingga Terdakwa I mendodos tandan buah segar kelapa sawit yang masih ada di pohonnya, lalu Terdakwa II membawa buah yang sudah berhasil diambil tersebut ke kebun milik masyarakat yang ada di samping kebun milik PT Agri Andalas untuk dikumpulkan;
- Bahwa di saat yang bersamaan, Saksi Johandi bersama dengan BKO melakukan patrol rutin dan melihat Terdakwa I sedang mendodos kelapa sawit tersebut, lalu Saksi Johandi bersama dengan BKO mendekati Terdakwa I dimana saat itu Terdakwa I mengaku telah mengambil buah

Hal 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara No. 1/Pid.C/2025/PN.Agm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT Agri Andalas, tidak lama kemudian Terdakwa II datang bersama BKO yang lain;

- Bahwa kemudian Saksi Johandi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Norman, lalu Saksi Norman memerintahkan agar Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa berencana setelah berhasil mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agri Andalas, tandan buah segar kelapa sawit tersebut akan dijual kepada toke dan hasilnya akan dibagi dua antara Para Terdakwa;
- Bahwa Blok E14, Afdeling 5, Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah lokasi kebun milik PT Agri Andalas yang berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha masih berlaku hingga tahun 2040;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kejadian pencurian ringan tersebut adalah karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agri Andalas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Agri Andalas adalah senilah Rp462.400 (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur di Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Darmo Tomi Bin Alwi dan Terdakwa II Saidina Ali Bin Saiun;

Membaca catatan dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Hakim menilai bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Hal 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara No. 1/Pid.C/2025/PN.Agm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tandan buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp462.400 (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik PT Agri Andalas dan sudah dirubah bentuk menjadi uang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin S. Harun;

Menimbang, bahwa terhdap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar nota penimbangan tanda buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram), adalah barang bukti yang disita dari Saksi Norman Bin S. Harun, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah bukti penimbangan dari tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Norman Bin S. Harun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 3 (tiga) meter yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT Agri Andalas, sehingga Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Memperhatikan, pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I Darmo Tomi Bin Alwi dan Terdakwa II Saidina Ali Bin Saiun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Darmo Tomi Bin Alwi dan Terdakwa II Saidina Ali Bin Saiun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar nota penimbangan tanda buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram);

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Norman Bin S. Harun

Hal 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara No. 1/Pid.C/2025/PN.Agm





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 Tandan buah sawit segar (TBS) dengan berat 170 kg (seratus tujuh puluh kilogram) yang selanjutnya telah dijual sehingga menjadi uang sejumlah Rp462.400 (empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin S. Harun;

- 1 (satu) bilah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 3 (tiga) meter yang digunakan untuk mengambil buah sawit; dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 oleh Rika Rizki Hairani sebagai Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Arif Budiman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makmur serta dihadiri oleh Fata Fitriyawan Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu Tengah selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Budiman, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Hal 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara No. 1/Pid.C/2025/PN.Agm